

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 3242 /2009

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

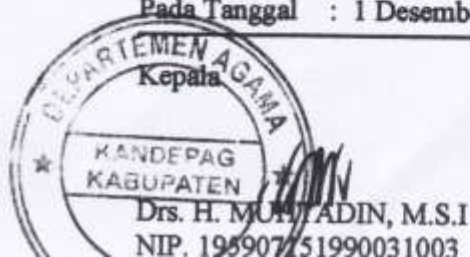
- Menimbang**
- a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
 - b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca**
- : Surat Lembaga Pendidikan Ma'arif Kec. Majenang Kab. Cilacap Nomor : 11.3406/LPM/0/298/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan RA MASITHOH 12 Desa Boja Kec. Majenang Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA MASITHOH 12 Desa Boja Kec. Majenang Kab. Cilacap di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kec. Majenang Kab. Cilacap yang beralamat di Jalan Puteran Jerotengah Desa Boja Kec. Majenang Kab. Cilacap
- Kedua** : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 1 Desember 2009



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 3242 /2009
Tanggal : 1 Desember 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal (RA) AL MASITHOH 12 Boja Alamat : Jln. Puteran Jerotengah Boja Kec. Majenang Kab. Cilacap	101233010085	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 1 Desember 2009

